

## IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PRINSIP MOST FAVOURED NATION TERHADAP PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Arie Widjaya Chandra <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[arichandra@hotmail.co.id](mailto:arichandra@hotmail.co.id) <sup>1)</sup>

### Abstrak

Prinsip Utama dalam perdagangan internasional adalah *Most Favoured Nation* (MFN), yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan menghindari diskriminasi dalam perlakuan terhadap negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO). Prinsip ini mewajibkan negara tuan rumah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal dari negara asing dalam situasi yang serupa. Melalui pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi perjanjian GATT/WTO yang mengharuskannya mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi Prinsip MFN terhadap perlakuan terhadap penanaman modal asing di Indonesia dan implementasi Prinsip MFN dalam kerangka regulasi hukum di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip MFN memiliki implikasi positif dan negatif pada Indonesia, dan meskipun pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan Prinsip MFN dalam undang-undang mengenai penanaman modal dan pasar modal, masih terdapat perbedaan dalam perlakuan terhadap penanaman modal asing dan domestik.

**Kata Kunci:** Prinsip; *Most Favoured Nation*; Penanaman Modal; Indonesia

### Abstract

A key principle in international trade is *Most Favoured Nation* (MFN), which aims to create equality and avoid discrimination in the treatment of *World Trade Organization* (WTO) member countries. This principle requires the host country to give equal treatment to foreign investors in similar situations. Through the enactment of Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the GATT/WTO agreement which requires it to comply with the provisions of the agreement. This article aims to explore the implications of the MFN Principle on the treatment of foreign investment in Indonesia and the implementation of the MFN Principle in Indonesia's legal regulatory framework using a normative juridical analysis method. The results of this study show that the MFN Principle has both positive and negative implications on Indonesia, and although the Indonesian government has integrated the MFN Principle in laws regarding investment and capital markets, there are still differences in the treatment of foreign and domestic investment.

**Keywords:** Principle; *Most Favoured Nation*; Investment; Indonesia

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing karena menjadi salah satu negara yang aktif dalam perdagangan internasional (Chandrawulan & SH,

#### History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



2022). Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai perjanjian internasional untuk meningkatkan iklim investasi, termasuk yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Salah satu prinsip yang penting dalam konteks ini adalah Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) atau Prinsip Perlakuan Paling Dihargai.

Prinsip MFN adalah standar perlakuan relatif di mana *host country* harus memperlakukan penanam modal dari satu negara asing dengan perlakuan yang tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan kepada penanam modal dari negara asing lainnya dalam "produk sejenis" (Chrysentia, 2023). Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan terhadap penanam modal asing, sehingga memungkinkan pemasaran dan penjualan produk serupa di antara negara-negara yang menganut Prinsip MFN. Menangani Penanaman Modal Asing di Indonesia tidak selalu mudah dengan penerapan Prinsip MFN. Ada beberapa masalah dan konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Pertama, negara maju dan negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat berbeda dalam berbagai sektor. Negara-negara maju telah berfokus menjadi masyarakat yang berorientasi pada jasa, sedangkan negara-negara berkembang masih berfokus pada industri dan ekspor mereka. Perbedaan ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam penerapan Prinsip MFN.

Kedua, prinsip MFN dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara perjanjian yang telah diratifikasi, seperti TRIMs dalam WTO dan ACIA. Perjanjian-perjanjian ini memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara yang berbeda untuk memperlakukan penanam modal asing. Konflik dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi jika ada perbedaan dalam pengaturannya. Selain itu, undang-undang Indonesia juga telah beberapa kali mengalami perubahan, sehingga dengan terbaharunya undang-undang penanaman modal, penanaman modal domestik dan asing sudah memiliki persamaan dalam hak.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan mengkaji implikasi dan implementasi Prinsip MFN dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta dampaknya terhadap investasi asing di negara Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang cara Indonesia menjalankan Prinsip MFN dalam praktiknya, Penulis dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Karena itu, Penulis berminat untuk membahas lebih lanjut pada jurnal ini dengan judul "*Implikasi Dan Implementasi Prinsip Most Favoured Nation Terhadap Penanaman Modal Di Indonesia*"

Jurnal ini akan mengkaji perihal bagaimana implikasi prinsip MFN dalam perlakuan terhadap penanaman modal asing di Indonesia dan bagaimana implementasi prinsip MFN dalam regulasi hukum di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang merupakan pendekatan analisis regulasi dan hukum yang berlaku atau berkaitan dengan isu hukum tertentu. Pendekatan normatif ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal, dengan fokus pada analisis dokumen perundang-undangan dan literatur yang relevan. Penelitian ini bersifat eksplanatoris, yang berarti tujuannya adalah untuk menjelaskan, memperkuat, atau menguji teori, hipotesis, serta temuan penelitian sebelumnya. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam atau menjelaskan dengan lebih rinci suatu fenomena, atau memvalidasi hipotesis yang telah ada. Data sekunder dalam studi ini didapat dari beragam sumber, seperti buku, laporan, dan artikel ilmiah. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber hukum dalam tiga kategori, yaitu primer, sekunder, dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

Berdasarkan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), *host country* harus memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal dari negara asing, dengan tingkat keuntungan yang juga setara dalam "produk sejenis." Singkatnya, MFN bertujuan untuk mencegah diskriminasi terhadap penanam modal asing berdasarkan kewarganegaraan. Dalam hukum investasi dan perdagangan internasional, prinsip MFN adalah prinsip yang tertua dan paling penting. Prinsip MFN memberikan kesetaraan persaingan antara penanam modal dari berbagai negara. Prinsip MFN telah bersejarah panjang dalam perdagangan internasional dan telah ada dalam perjanjian perdagangan bilateral sejak abad ke dua belas. Artikel I bagian (1) GATT 1947 mengatur prinsip MFN, yang menetapkan bahwa setiap negara anggota wajib memperlakukan negara-negara lain dengan cara yang sama dalam pelaksanaan dan biaya kebijakan impor dan ekspor.

Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Umum, MFN bertujuan untuk memungkinkan produk serupa dipromosikan dan dijual di negara-negara yang menganut WTO yang memenuhi standar hukum (*de iure*) dan praktis (*de facto*). Salah satu konsep penting yang berkaitan dengan prinsip MFN ini adalah konsep "produk sejenis", yang tercantum dalam Artikel 1 ayat (1) GATT, yang menetapkan bahwa negara anggota diwajibkan untuk memperlakukan "produk sejenis" dengan cara yang sama. Semua negara harus mendapatkan keuntungan dari penerapan prinsip MFN. Beberapa pasal GATT 1994 menggunakan istilah "*like product*", seperti Artikel II, VI, IX, XI, XIII, XVI, dan XIX. GATT 1994 tidak memberikan definisi yang jelas untuk istilah "*like product*".

### **B. Pembahasan**

Tujuan utama dari prinsip MFN adalah untuk memungkinkan produk sejenis dipromosikan dan dijual di antara negara anggota WTO dari sudut pandang hukum (*de*

*iure*) dan praktis (*de facto*) dan mewujudkan lingkungan perdagangan yang adil di mana setiap anggota WTO memiliki akses ke pasar dan kesempatan investasi yang sama. Indonesia telah meratifikasi GATT/WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Perjanjian ini menetapkan bahwa setiap negara yang berpartisipasi dalam suatu perjanjian internasional wajib mengikuti ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut.

Indonesia mendapat implikasi positif dari tindakan ratifikasi perjanjian tersebut. Implikasi positif pertama adalah mendorong perdagangan yang adil antara negara-negara. Implikasi positif kedua adalah mencegah distorsi pasar karena standar perlindungan yang tidak setara yang diberikan kepada penanam modal dari berbagai negara menyebabkan biaya transaksi yang tidak setara. Implikasi positif ketiga adalah, nilai konsesi yang dibuat antara pihak-pihak yang berkontrak dalam perjanjian dasar dapat terlindungi.

Dengan menerapkan perlakuan yang sama di antara negara-negara, implikasi positif kelima meluas ke struktur hubungan internasional. Hal ini mencegah negara untuk bergabung dalam aliansi ekonomi yang tidak menguntungkan dan mengesampingkan negara lain sehingga dapat menyebabkan ketegangan atau bahkan konflik militer. Dalam konteks ini, prinsip MFN juga melindungi negara-negara kecil dari pengaruh negara-negara yang lebih kuat karena mencegah negara hegemonik memaksakan pola perlakuan istimewa dengan mengesampingkan negara lain.

Implikasi positif keenam adalah fungsi konstitusional, di mana fungsi ini mengikat negara-negara ke dalam kerangka kerja multilateral dan membuat lebih sulit untuk mengabaikan standar perlindungan yang telah diadopsi sebelumnya. Oleh karena itu, klausul MFN berfungsi sebagai alat untuk mendorong tatanan yang bersifat multilateral, meskipun didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara dua negara. Menurut prinsip keunggulan komparatif, implikasi positif ketujuh dari prinsip MFN adalah memungkinkan negara untuk mengimpor barang dari pemasok yang paling efisien.

Meskipun prinsip-prinsip MFN adalah yang paling penting dalam GATT, ketentuan-ketentuan tersebut juga memperbolehkan pengecualian terhadap prinsip-prinsip MFN dalam beberapa kasus, seperti: (1) Keuntungan yang berasal dari perbedaan jarak lalu lintas tidak boleh dikenakan kepada anggota GATT lainnya (sesuai dengan Artikel VI GATT); (2) Preferensi perlakuan di wilayah tertentu seperti kerja sama ekonomi tetap dapat diberikan, namun batas preferensi tidak boleh ditingkatkan; (3) Anggota-anggota GATT yang mendirikan suatu *Customs Union* atau *Free Trade Area* tidak boleh menggunakan keuntungan yang diperoleh dari jarak lalu lintas; (4) Pembatasan untuk Menjaga Keseimbangan Pembayaran (Aturan XII GATT); (5) Pengecualian dari Prinsip Umum MFN (Artikel XIV GATT); (6) Tindakan darurat atas impor produk tertentu (Pasal XIX GATT); (7) Pengecualian Umum (Pasal XX GATT); dan (8) Pengecualian Keamanan (Aturan XXI GATT).

Prinsip MFN tidak hanya memiliki implikasi positif, tetapi juga memiliki implikasi negatif terhadap Indonesia. Implikasi negatif pertama adalah bahwa negara-negara maju dan negara-negara berkembang sangat berbeda dalam hal keterampilan dan kemajuan di segala bidang. Sementara negara maju berada pada posisi "industri yang dipimpin oleh jasa", negara berkembang masih berkonsentrasi pada sektor industri dan ekspor. Implikasi negatif kedua adalah negara maju dapat mengambil keputusan bisnis yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan perdagangan negara berkembang seperti Indonesia. Implikasi negatif ketiga adalah kemungkinan bahwa perusahaan asing dapat menguasai sektor perdagangan pokok Indonesia.

Implikasi negatif keempat adalah ketidaksesuaian antara perjanjian yang telah diratifikasi. Sebagai contoh, saat ini Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan internasional. Beberapa di antaranya termasuk ACIA dan TRIMs yang berada dalam kerangka WTO. Prinsip MFN di dalam TRIMs memiliki ketentuan yang berbeda jika dibandingkan dengan ACIA, yang merupakan perjanjian internasional regional. Dalam ACIA, setiap negara yang terlibat di dalamnya berkewajiban untuk tidak mendiskriminasi satu sama lain dalam transaksi perdagangan dan investasi, termasuk perlakuan yang adil terhadap penanam modal lokal. Karena itu, penerapan prinsip MFN bervariasi di berbagai negara, terutama di Indonesia. Sebaliknya, TRIMs hanya mengatur langkah-langkah investasi yang terkait dengan perdagangan barang dan tidak mencakup masalah perlindungan investasi asing. Berbeda dengan ACIA, ACIA mengatur kegiatan penanaman modal di ASEAN secara sangat rinci karena mencakup langkah-langkah investasi yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa, serta hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, jika Indonesia memutuskan untuk mengikuti pengaturan MFN dalam TRIMs, dampaknya mungkin kurang menguntungkan. Indonesia akan lebih diuntungkan jika mengikuti pengaturan MFN dalam ACIA, karena perjanjian ini memiliki peraturan yang lebih lengkap yang secara rinci mengatur tingkat perlindungan negara terhadap penanam modal serta tindakan yang dapat diambil oleh penanam modal dalam melaksanakan kegiatan investasi. Selain itu, pengaturan prinsip MFN dalam ACIA mencakup berbagai jenis barang, termasuk barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. Namun, penting untuk diingat bahwa ACIA adalah perjanjian multilateral regional yang hanya berlaku untuk wilayah ASEAN.

Implikasi negatif lainnya dari penerapan prinsip MFN adalah bahwa semua negara dianggap memiliki kemampuan yang setara untuk bersaing satu sama lain. Namun, dalam dunia yang memiliki perbedaan signifikan antara negara-negara kaya dan miskin, asumsi ini jelas tidak sesuai. Ketidaksetaraan kekuatan antar negara pada akhirnya akan menciptakan ketidakseimbangan antara negara yang kuat dan yang lemah. Oleh karena itu, negara-negara maju, dengan semua keunggulannya, akan lebih dominan dalam memengaruhi transaksi perdagangan internasional, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran perdagangan internasional. Hal ini

dapat menguatkan eksklusivitas negara maju dan memperbesar kesenjangan antara mereka dan negara-negara berkembang. Dalam konteks realita perdagangan internasional, pemerintah Indonesia harus memperhatikan fenomena perdagangan dan pembangunan yang tidak merata ini. Mereka perlu mengkaji potensi pasar untuk melindungi produsen domestik dengan menggunakan celah yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Prinsip MFN juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9. Namun, peraturan di Indonesia masih menyisakan perbedaan perlakuan, seperti pada contohnya adalah ketentuan mengenai bentuk badan usaha perseroan. Penanam modal asing di Indonesia harus berbentuk perseroan terbatas, kecuali ditetapkan sebaliknya oleh undang-undang.

Walaupun pemerintah telah mengesahkan prinsip MFN dan memberikan fasilitas yang serupa kepada penanam modal asing dan domestik, dalam praktiknya pemerintah masih tetap menjaga kepentingan pengusaha domestik. Hal ini tercermin dalam Pasal 13 UUPM dengan memberikan peraturan berbeda bagi usaha kecil dan menengah serta mengimplementasikan pola kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) UUPM mengindikasikan bahwa penanam modal dari negara tertentu yang memiliki hak khusus mendapatkan perlakuan yang berbeda. Contoh hak khusus tersebut termasuk hal-hal seperti kesepakatan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesepakatan mata uang, kesepakatan kelembagaan serupa, dan perjanjian regional, bilateral, atau multilateral yang melibatkan hak istimewa tertentu dalam pengaturan investasi.

Menurut A.F.Elly Erawati, agar penerapan prinsip MFN dapat berhasil di Indonesia, Indonesia harus memperhatikan bahwa kesuksesan menciptakan iklim investasi yang "*favorable*" bergantung pada tingkat faktor determinan yang terdiri dari: (1) Faktor institusional dan kebijakan; (2) Faktor infrastruktur; (3) Faktor yang mencakup jaringan komunikasi, listrik, telekomunikasi, dan air bersih; (4) Faktor-faktor yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan; dan (5) Aspek internasional.

## **SIMPULAN**

1. Implementasi Prinsip MFN membawa sejumlah implikasi positif dan negatif bagi Indonesia. Implikasi positifnya mendorong perdagangan yang adil, mencegah distorsi pasar, melindungi nilai konsesi dalam perjanjian, dan menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan untuk investasi. Prinsip MFN juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap hubungan internasional dengan mendorong kesetaraan perlakuan di antara negara-negara dan melindungi negara-negara kecil dari pengaruh negara-negara yang lebih besar. Namun, prinsip MFN juga dapat membawa implikasi negatif seperti ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, potensi pengaruh negatif terhadap sektor industri domestik, dan

ketidaksetaraan dalam perjanjian perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan dengan hati-hati implementasi Prinsip MFN dalam konteks perlakuan terhadap penanaman modal asing;

2. Indonesia telah menerapkan Prinsip MFN dalam undang-undangnya, khususnya dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Pasar Modal. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, baik domestik maupun asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan dalam perlakuan terhadap penanaman modal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim. "Dampak Penerapan Prinsip National Treatment Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Al'Adl*, Vol IX, No. 2 (2017). Halaman 180-190
- Chandrawulan, A. A., & SH, L. L. M. (2022). *HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Penerbit Alumni.
- Chrysentia, P. (2023). Penerapan Konsep Keadaan Serupa dan Pengaturannya dalam Klausul Perlakuan Nasional. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 44–67.
- Dewantari, Nadia Ayu, Itok Dwi Kurniawan. "Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta." Vol. 2, No. 5 (2021), halaman 1413-1430.
- Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. "Implementasi Prinsip MFN (Most Favoured Nation Treatment) Dan NT (National Treatment) GATT Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepariwisata Di Provinsi Bali." *Yustitia*, Volume 13, No. 1 (2019). Halaman 1-12.
- Fithriah, Nurhani. "Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *UBELAJ*, Volume 1, Number 1 (2017). Halaman 79-87.
- GATT. "The Uruguay Round: A Giant Step for Trade and Development and A Response to The Challenge of the Modern World." Geneva: GATT. Halaman 1-6.
- Ghaziani, Mohammad Akefi, Vahid Akefi Ghaziani, Moosa Akefi Ghaziani. "Most Favoured Nation Clause: Unleashing its Legal Potential in Favour of Foreign Penanam modals in Renewable Energy." *Indonesia Law Review*, Volume 12, Number 2 (2023), halaman 60-69.
- Lavdari, Frans. "Principle of Most Favoured Nation: Description, Modern Evolution, and Analysis of the Exceptionality of the Principle in A Contemporary World." *Extensive Reviews*, Volume 1, Issue 1, halaman 11-25.

- Mahardika, Robertus Bima Wahyu, Emmy Latifah. "Varying Application Of Most-Favoured-Nation Principle In International Investment Treaty." *Yustisia*, Vol. 7, No. 2 (2018), halaman 390-411.
- Pebrianto, Dony Yusra. "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Terhadap Pengaturan Tarif Impor Di Indonesia." halaman 25-46.
- Priyono, FX. Joko, MMH. "Prinsip Most Favoured Nations Dan Pengecualiannya Dalam World Trade Organization (WTO)." MMH, Vol. 42, No. 4 (2013), halaman 591-605.
- Riddle, Dorothy I. "Services – Led Growth: The Role of the Services Sector in World Development." *New York: Praeger Special Studies*, 1986. Halaman 16-38.
- Silalahi, Wilma. "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1 (2020), halaman 53-71.
- Suhartini, Andewi. "Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi." *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, Vol. 10, No. 1, halaman 35-65.
- Suherman, Muhamad Dicky Ryaldi, dan Oentoeng Wahjoe. "Comparison of Most Favoured Nation Principal Regulation in Protection toward Penanam modal according to Trade Related Investment Measures (TRIMs) to Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA)." *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 2 (2016). Halaman 676-689.
- Thalib, Prawitra. "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Pedagangan Internasional." *Yuridika*, Volume 27 No 1, (2012), halaman 38-51
- Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Penanam modal Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2018), halaman 120-133.